## Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains

Vol. 12, 02, 2023

ISSN: 2303-2952, EISSN: 2622-8491, DOI: 10.19109/intelektualita.v12i02.19547

Copyright © 2023 Anggi Bahar

# Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan

# Anggi Bahar<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

- <sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; anggibahar48@gmail.com
- <sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subromitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci:	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak asasi manusia dalam meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia di
Narapidana Lanjut Usia; Perlindungan HAM; Lembaga Pemasyarakatan	lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak narapidana lansia terkait dengan perlakuan manusiawi, akses kesehatan yang memadai, dan tingkat keamanan yang sesuai sangat penting. Dalam upaya menjaga hak-hak ini, lembaga pemasyarakatan harus memastikan pemberian perawatan khusus, pelatihan petugas, dan fasilitas yang mendukung. Implementasi hak asasi manusia juga memerlukan pengawasan eksternal dan kerjasama antarinstansi. Melindungi hak asasi manusia narapidana lansia adalah kewajiban moral dan hukum.

#### 1. PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan adalah komponen penting dalam sistem peradilan pidana suatu negara yang bertujuan untuk mengelola narapidana, menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, serta memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Sistem ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, termasuk hukuman yang adil, perlindungan masyarakat, pencegahan kriminalitas, dan pemulihan sosial. Lembaga pemasyarakatan adalah institusi yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas penegak hukum untuk menjalankan berbagai tugas terkait dengan sistem peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam mengawasi, mengelola, dan memfasilitasi narapidana yang menjalani hukuman penjara atau tahanan sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan (Akbar & Subroto, 2023). Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan program pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuannya adalah membentuk manusia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Salah satu pendekatan penting adalah penguatan iman dan bimbingan agar narapidana dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Sistem Pemasyarakatan yang mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. (Murti, 2023).

Dalam UPT Pemasyarakatan, termasuk Lapas dan Rutan, tidak hanya narapidana yang masih muda yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga orang lanjut usia yang termasuk dalam kelompok rentan. Kelompok rentan ini mencakup orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita, dan penyandang cacat. Populasi lansia di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah fenomena yang semakin mencuat dalam sistem peradilan pidana global. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah lansia yang menjalani hukuman penjara di seluruh Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham), Narapidana lansia, yang merupakan mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Narapidana lansia merupakan salah satu kelompok yang semakin diperhatikan dalam sistem peradilan pidana global.

Peraturan tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak atas perlakuan dan perlindungan khusus. Perlakuan khusus ini bertujuan untuk memastikan penyediaan layanan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan orang lanjut usia (Fadilah & Anwar, 2022).

Direktorat Jendral Pemasyarakatan menyatakan bahwa pada tahun 2001 Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lanjut usia. Menurut informasi yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan tahun 2021, populasi narapidana lansia di Indonesia mencapai 4.408 individu, yang setara dengan 5,5% dari total 238.000 narapidana di seluruh Indonesia. Peningkatan signifikan dalam jumlah narapidana lansia telah menjadi perhatian utama lembaga pemasyarakatan, dan ini telah menjadi fokus baru dalam pelaksanaan program rehabilitasi narapidana. Peningkatan populasi lansia dan harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah menciptakan apa yang disebut dalam literatur sebagai populasi menua atau masyarakat menua. United Nation juga menjelaskan Ageing population atau penuaan penduduk yang merupakan fenomena terjadi ketika perbandingan umur median penduduk pada suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan yang mana disebabkan oleh bertambah tinggi tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas.

Pertemuan antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan beberapa negara dalam pertemuan makan siang disebarkan The Jakarta Statement, yang membahas tentang perlakuan narapidana lanjut usia di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia, menjadi awal terbentuknya standar internasional mengenai perlakuan khusus untuk kelompok narapidana yang lebih tua. Upaya untuk menguatkan pembentukan dan peraturan internasional bagi narapidana lansia ditegakkan melalui penerbitan Peraturan Menteri terkait penanganan narapidana lanjut usia di Indonesia, yang dikenal dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018. Dalam penjelasannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa peraturan tersebut berfokus pada empat poin utama, yaitu pemberian keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan bagi narapidana lansia. Pengenalan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memberikan perlakuan khusus yang sesuai bagi narapidana yang lebih tua (Rahmawati & Wahyudi, 2023).

Dalam melindungi hak asasi manusia narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan, prinsip-prinsip Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus diterapkan. Ini termasuk pembangunan program pembinaan yang memperhatikan kondisi fisik dan mental narapidana lanjut usia. Bimbingan yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan penjara yang mungkin lebih sulit bagi mereka. Fasilitas yang memadai, termasuk tempat tidur yang nyaman dan akses ke fasilitas sanitasi, sangat penting, begitu juga dengan tingkat keamanan yang harus diperhatikan untuk melindungi narapidana lansia dari ancaman fisik, konflik, dan pelecehan. Lembaga pemasyarakatan perlu memiliki kebijakan yang memastikan lingkungan yang aman dan terlindungi, dengan fokus khusus pada narapidana lansia. Upaya untuk menjaga hak-hak asasi manusia narapidana lansia merupakan hal yang sangat penting.

Hal ini akan membantu menjaga kenyamanan dan kesejahteraan narapidana lanjut usia, serta memastikan bahwa perlakuan yang manusiawi dijaga sepenuhnya. Tidak kalah penting adalah akses yang memadai ke layanan kesehatan. Faktor usia dan kondisi kesehatan yang mungkin sudah menurun menunjukkan perlunya perawatan kesehatan yang intensif. Pemeriksaan medis rutin, pengobatan yang memadai, dan dukungan psikologis adalah komponen-komponen penting dalam memastikan kesejahteraan narapidana lanjut usia. Dalam rangka menciptakan lingkungan penahanan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan perlu memastikan bahwa semua narapidana, termasuk yang lanjut usia, mendapatkan perlakuan yang layak dan adil. Ini adalah komitmen yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, narapidana lanjut usia dapat menjalani hukuman mereka dengan harkat dan martabat yang tetap terjaga, sesuai dengan nilainilai kemanusiaan yang mendasari hak asasi manusia.

Populasi narapidana lansia merupakan salah satu faktor yang membuat isu ini mendesak. Data menunjukkan bahwa jumlah narapidana lansia terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini terkait dengan penuaan penduduk dan kebijakan hukuman yang lebih keras. Dampak dari

pertumbuhan ini adalah peningkatan tekanan pada sistem pemasyarakatan yang belum sepenuhnya siap untuk mengatasi kebutuhan unik narapidana lansia. Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya kualitas hidup narapidana lansia dalam penahanan. Mereka sering menghadapi tantangan kesehatan fisik dan mental yang lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda. Kurangnya akses yang memadai ke layanan kesehatan dan perawatan medis yang sesuai dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Dalam beberapa kasus, narapidana lansia dapat mengalami isolasi sosial dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan penahanan yang keras.

Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia seperti perlakuan yang tidak manusiawi dan kurangnya perawatan yang memadai adalah dampak negatif serius yang dapat timbul. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi dan hak atas perawatan kesehatan yang memadai. Karena alasan-alasan ini, mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi sangat mendesak. Solusi tersebut harus mencakup perubahan kebijakan yang lebih inklusif terhadap kelompok ini, peningkatan akses ke layanan kesehatan dan perawatan, serta pemberian perhatian khusus terhadap kondisi penahanan mereka. Tindakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar dan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana lanjut usia. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik penanganan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan turut berperan dalam memastikan bahwa narapidana lanjut usia mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi serta dapat menjalani masa tahanan mereka dengan martabat dan kesejahteraan yang terjamin.

## 2. METODE

Melalui pendekatan penelitian kualitatif, kami akan menganalisis beragam aspek kebijakan yang memengaruhi narapidana lanjut usia dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan penggunaan teknik pengambilan data menggunakan teknik studi pustaka. Data primer dari penelitian ini didapat dari penelitian-penelitian kepustakaan serta penelitian hukum yang didapat dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Penelitian ini bisa juga disebut penelitian normative atau penelitian studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Andriani, 2021). Sedangkan, data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak atas perlakuan yang manusiawi bagi narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan adalah prinsip hak asasi manusia yang tak terhindarkan. Dasar hukum yang penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap individu untuk diperlakukan dengan martabat dan hormat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

Bagi narapidana lanjut usia, perlindungan hak atas perlakuan yang manusiawi sangat krusial. Mereka sering kali berhadapan dengan tantangan kesehatan fisik dan mental yang memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks ini, hak untuk tidak mengalami perlakuan kasar, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat mereka adalah hak yang tak dapat dikompromikan. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai, menerima perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi, serta merasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya menjaga hakhak ini melibatkan peran penting dari petugas lembaga pemasyarakatan, pekerja sosial, dan tenaga medis. Mereka harus mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aspek layanan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia. Selain itu, pengawasan eksternal oleh

organisasi hak asasi manusia dan lembaga pemantauan independen adalah langkah yang esensial untuk memastikan penegakan hak asasi manusia secara konsisten di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup narapidana lanjut usia, penerapan hak atas perlakuan yang manusiawi adalah landasan yang tak tergantikan. Hal ini bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang diberlakukan oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan nasional dan internasional. Dengan menghormati hak-hak ini, kita berkontribusi pada penciptaan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengutamakan martabat manusia, menghindari perlakuan yang merugikan, dan meningkatkan kualitas hidup narapidana lanjut usia. Di dalam Lapas, kami menerapkan serangkaian langkah konkret untuk memastikan narapidana lanjut usia diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi sepanjang masa tahanan mereka. Pertama-tama, memastikan bahwa setiap narapidana lanjut usia ditempatkan dalam sel atau area yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelompok rentan yaitu salah satunya lanjut usia memiliki tantangan fisik dan kesehatan tertentu, dan oleh karena itu, kami memastikan bahwa fasilitas tempat mereka tinggal memungkinkan akses yang mudah dan nyaman.

Selanjutnya, memberikan pelatihan kepada petugas lembaga pemasyarakatan tentang cara berinteraksi dengan sensitivitas terhadap narapidana lanjut usia. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang perkembangan fisik dan psikologis yang terkait dengan usia, serta teknik komunikasi yang efektif, dengan mengedepankan pendekatan yang empatik terhadap narapidana lanjut usia. Kebijakan dan prosedur internal juga melarang segala bentuk perlakuan kasar, pelecehan, atau diskriminasi terhadap narapidana lanjut usia. Memiliki mekanisme pelaporan yang memungkinkan narapidana untuk melaporkan pelanggaran hak mereka tanpa takut balasan. Pelaporan ini diperlakukan secara rahasia dan ditindaklanjuti dengan serius.

Dalam hal perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana lanjut usia agar menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Aktivitas sosial, pendidikan, dan rekreasi tersedia agar narapidana lanjut usia tetap terlibat dan merasa dihargai. Ini bertujuan untuk menghindari isolasi sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Dengan implementasi langkahlangkah ini, berkomitmen untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia di Lapas kami mendapatkan perlakuan yang manusiawi, adil, dan menghormati hak asasi manusia mereka. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga komitmen hukum untuk menjaga martabat setiap narapidana, terlepas dari usia atau kondisi mereka (Barus & Biafri, 2020).

## 1. Kesehatan Yang Memadai

Akses kesehatan yang memadai bagi narapidana lanjut usia di Lapas adalah hak asasi manusia yang tak terbantahkan. Dasar hukum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan martabat dan hormat, termasuk hak atas kesehatan yang memadai. Bagi narapidana lanjut usia, masalah kesehatan sering kali menjadi perhatian utama (Indonesia). Faktor usia dan kondisi medis kronis dapat memerlukan perawatan kesehatan yang berkelanjutan dan beragam. Oleh karena itu, akses yang memadai ke layanan kesehatan di Lapas sangat penting. Hak ini mencakup akses ke perawatan medis yang sesuai, layanan kesehatan mental, serta obat-obatan yang dibutuhkan. Akses ini harus diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan usia atau status narapidana.

Upaya untuk memastikan akses kesehatan yang memadai juga melibatkan keterlibatan tim medis yang kompeten dan terlatih di dalam Lapas. Petugas medis harus mampu memberikan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas kepada narapidana lanjut usia. Selain itu, pengawasan dan pemantauan dari pihak berwenang eksternal, seperti organisasi hak asasi manusia dan lembaga pemantauan independen, juga penting untuk memastikan bahwa akses kesehatan yang memadai benar-benar diberikan. Dalam upaya untuk memastikan narapidana lanjut usia mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai, Lapas mengimplementasikan serangkaian tindakan konkret. Yaitu setiap narapidana lanjut usia menjalani pemeriksaan kesehatan rutin saat masuk ke dalam Lapas. Ini mencakup pemeriksaan fisik dan mental untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada dan merencanakan perawatan yang sesuai.

Terdapat unit perawatan kesehatan yang terpisah atau area medis di dalam Lapas yang dirancang khusus untuk merawat narapidana lanjut usia. Unit ini dilengkapi dengan fasilitas medis yang memadai, seperti tempat tidur, peralatan medis, dan tenaga medis yang terlatih. Hal ini memungkinkan narapidana lanjut usia untuk mendapatkan perawatan medis yang sesuai tanpa harus dihantar ke rumah sakit luar. Selain itu, program-program pencegahan kesehatan seperti vaksinasi, pengobatan rutin, dan penyuluhan kesehatan mental tersedia secara rutin di dalam Lapas. Narapidana lanjut usia juga diberikan akses ke layanan psikologis atau konseling jika diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Program-program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka sepanjang masa tahanan (El Muhtaj, 2005).

Implementasi akses layanan kesehatan yang memadai juga mencakup sistem pelaporan dan respons cepat terhadap keadaan darurat kesehatan. Petugas medis yang siap siaga siang malam tersedia untuk merespon situasi darurat, dan terdapat perencanaan evakuasi yang telah diuji dan terlatih jika ada kebutuhan untuk mengirimkan narapidana lanjut usia ke rumah sakit luar. Dalam rangka memastikan narapidana lanjut usia mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, ada kerjasama yang erat antara petugas Lapas, petugas medis, dan pekerja sosial. Tim medis juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan eksternal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang kompleks jika diperlukan (Nasution, 2001).

Dengan implementasi langkah-langkah ini, Lapas bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, menghindari perburukan kondisi kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka selama masa tahanan di dalam lembaga pemasyarakata

# 2. Tingkat Keamanan Bagi Narapidana Lanjut Usia

Tingkat keamanan yang memadai dalam konteks penahanan narapidana lanjut usia adalah aspek yang krusial dalam upaya menjaga hak asasi manusia dan kualitas hidup mereka. Dasar hukum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Bagi narapidana lanjut usia, tingkat keamanan yang memadai memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup mereka di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka adalah kelompok yang berisiko tinggi mengalami intimidasi, pelecehan, atau bahkan kekerasan fisik oleh narapidana lain atau bahkan petugas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik yang menjaga tingkat keamanan yang sesuai sangat penting.

Upaya menjaga tingkat keamanan ini juga mencakup manajemen konflik yang efektif di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana lanjut usia mungkin memiliki tingkat toleransi yang lebih rendah terhadap konflik, dan oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan yang cermat diperlukan untuk menghindari situasi yang dapat mengancam keamanan mereka. Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pentingnya untuk menjaga tingkat keamanan yang memadai bagi narapidana lanjut usia. Hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang kejam juga mencakup hak untuk merasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan mengacu pada dasar hukum ini, kita memastikan bahwa tingkat keamanan yang memadai bukan hanya menjadi prioritas moral, tetapi juga menjadi komitmen hukum untuk melindungi hak asasi manusia narapidana lanjut usia dan meningkatkan kualitas hidup mereka di dalam lembaga pemasyarakatan (Yahya, 2011).

Salah satu langkah konkret dalam implementasi keamanan untuk narapidana lanjut usia adalah menyediakan fasilitas penahanan yang memadai dan aman untuk kelompok ini. Di dalam Lapas, narapidana lanjut usia sering ditempatkan dalam sel atau area khusus yang dapat memberikan perlindungan dari ancaman fisik atau konflik yang mungkin terjadi di antara narapidana lain. Selain itu, pengawasan yang ketat oleh petugas lembaga pemasyarakatan dapat membantu mencegah potensi situasi yang berisiko. Selain aspek fisik, keamanan juga terkait dengan interaksi sosial. Narapidana lanjut usia mungkin lebih rentan terhadap intimidasi atau pelecehan oleh narapidana lain, oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang melarang segala bentuk perlakuan kasar atau diskriminatif di dalam Lapas. Pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan tentang penanganan

kelompok ini dengan sensitivitas dan kebijakan anti-bullying dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Dalam keseluruhan, implementasi keamanan untuk narapidana lanjut usia adalah upaya holistik yang melibatkan fasilitas fisik, interaksi sosial, pelayanan kesehatan, dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa narapidana lanjut usia dapat menjalani masa tahanan mereka dengan aman dan dengan kualitas hidup yang terjamin di dalam lembaga pemasyarakatan.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya melindungi hak asasi manusia narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum yang tak terhindarkan untuk memastikan perlakuan yang manusiawi, akses kesehatan yang memadai, dan tingkat keamanan yang sesuai bagi kelompok ini. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa aspek kunci yaitu 1) perlakuan yang manusawi: narapidana lanjut usia harus diperlakukan dengan hormat dan martabat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini mencakup pemberian fasilitas yang memadai, akses yang sesuai ke fasilitas sanitasi, serta pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan untuk berinteraksi dengan sensitivitas terhadap narapidana lanjut usia; dan 2) akses kesehatan yang memadai: populasi narapidana lanjut usia memiliki kebutuhan kesehatan yang khusus dan kompleks. Oleh karena itu, akses yang memadai ke layanan kesehatan, perawatan medis, dan layanan kesehatan mental sangat penting. Pemeriksaan rutin, perawatan medis tepat waktu, dan dukungan psikologis harus menjadi bagian integral dari upaya ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, M. A., & Subroto, M. (2023). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Komunikasi Hukum, 9(1), 2-4.

Andriani, H. F. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3).

Barus, B., & Biafri, V. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(1).

El Muhtaj, M. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Fadilah, A., & Anwar, U. (2022). Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iia Bengkulu. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 1-8.

Murti, P. B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali. Jurnal Bevinding, 01(01), 2-4.

Nasution, A. &. (2001). Instrument Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rahmawati, C. A., & Wahyudi, E. (2023, Juni). Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(2), 202-210. Retrieved Mei 16, 2023

Undang-undang (UU) tentang Pelayanan Publik. (2009, Juli 18). Retrieved from JDIH BPRK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

Yahya. (2011). Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan. Pandecta, 10-12.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakat